

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG TERDAMPAK COVID - 19 BERDASARKAN ASAS *REBUS SIC STANTIBUS***

**Dominikus Savio Kung**

## **Abstrak**

Tulisan ini membahas bagaimana asas "*rebus sic stantibus*" dalam melindungi para pekerja migran Indonesia yang terdampak pandemi COVID - 19. Apa saja perlindungan dan solusi yang diberikan oleh asas "*rebus sic stantibus*" terhadap pekerja migran Indonesia yang terkena dampak pandemi COVID - 19. Asas "*rebus sic stantibus*" dapat menjadi dasar pengakhiran atau penundaan berlakunya suatu perjanjian internasional. Asas "*rebus sic stantibus*" juga dapat menjadi dasar untuk melakukan renegotiasi perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja migran Indonesia karena kondisi pandemi COVID – 19.

**Kata Kunci:** COVID – 19, Pekerja Migran Indonesia, "*rebus sic stantibus*".

# LEGAL PROTECTION FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS AFFECTED BY COVID-19 BASED ON THE *REBUS SIC STANTIBUS* PRINCIPLE

## Abstract

This paper discusses how the "*rebus sic stantibus*" principle protects Indonesian migrant workers affected by the COVID-19 pandemic. What are the protections and solutions provided by the "*rebus sic stantibus*" principle to Indonesian migrant workers affected by the COVID-19 pandemic. "*rebus sic stantibus*" can be the basis for terminating or delaying the entry into force of an international agreement. The principle of "*rebus sic stantibus*" can also be the basis for renegotiating work agreements between employers and Indonesian migrant workers due to the COVID-19 pandemic.

**Keywords:** COVID-19, Indonesian Migrant Workers, "*rebus sic stantibus*".